

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak era reformasi hingga kini, berbagai usaha dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh pemerintah, namun hingga kini korupsi di Indonesia masih ada. Dalam rangka pembangunan di segala bidang kehidupan, korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak saja merugikan rakyat, tetapi juga dapat membahayakan kelangsungan hidup bernegara, menggoyahkan roda perekonomian dan keuangan Negara, sehingga besar kemungkinannya dapat menghambat jalannya pembangunan. Untuk itu segala usaha dan upaya pemberantasan korupsi perlu diteruskan dan lebih ditingkatkan lagi. Menurut data perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan seluruh Indonesia dalam proses penuntutan beberapa tahun terakhir sebanyak 402 perkara, dari data tersebut wajar saja bila Indonesia masih dianggap masuk di dalam kelompok negara-negara terkorup di dunia.¹

Pembangunan Hukum Nasional adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, selanjutnya disebut UUDNRI 1945. Dalam pembaharuan hukum, upaya pembaharuan hukum dan pemantapan kedudukan serta peranan badan-badan penegak hukum serta terarah dan terpadu dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang dengan

¹Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung R I dalam Seminar Nasional “Korupsi antara Kausatif dan Simptomatik”, *Kerja Sama Break Brilliant & Majalah Konstans* tanggal 29 Juni 2006 di Hotel Bidakar, Jakarta

tuntutan pembangunan serta kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Pengertian korupsi, menurut arti “korupsi” berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus* yang artinya busuk, buruk, bejat dapat disuap, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Dalam perkembangan selanjutnya kata “korupsi” dalam perbendaharaan bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan curang dan dapat disuap. Pemberantasan korupsi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia, sistem pemberantasan korupsi yang hanya bertumpu pada jalur represif, bukan saja tidak akan mampu memberantas korupsi, bahkan untuk menahan laju korupsi pun tidak akan berhasil.

Korupsi telah menciptakan kemiskinan masyarakat Indonesia. Tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Namun perang melawan korupsi belum memperoleh hasil yang diharapkan, kendati berbagai legislasi telah dihasilkan dan banyak tindakan telah dilakukan untuk memenuhi harapan tersebut. Bahkan lebih tragis lagi, *Corruption Index Perception* menempatkan Indonesia pada peringkat ke 5 negara terkorup dari 146 negara.²

Jeremy Pope mensinyalir korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian

²www.tempointeraktif.com, *Transparansi Internasional*, 2004, di akses pada tanggal 10 Januari 2017

besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik. Dalam menegakkan supremasi hukum harus di sertai dengan pemahaman bahwa manusia merupakan insan pokok (pelaku utama) dalam segala kegiatan untuk mewujudkan keadilan, maka untuk mewujudkan suatu penegakan hukum yang sebenar-benarnya, tidak hanya sistem perundang-undangan saja yang baik dan memadai, tetapi juga manusia dengan prilakunya juga harus memiliki kepribadian yang baik, memiliki kemampuan dan integritas yang layak dan tinggi serta memiliki kesadaran dalam mentaati peraturan yang berlaku, baik itu oleh aparaturnya penegak hukum maupun oleh seluruh anggota masyarakat.³

Peraturan-peraturan tersebut digantikan lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 dan terakhir diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, selanjutnya disebut UU PTPK 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan selanjutnya di rubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, selanjutnya disebut UU PTPK 2001. Perbuatan korupsi adalah tindakan yang menimbulkan kerugian ekonomi negara dan masyarakat, secara tidak langsung menimbulkan konflik dan kesenjangan sosial. Tujuan pemberantasan korupsi tidak sekedar menghukum pelaku korupsi seberat-beratnya tetapi yang lebih utama adalah mengembalikan aset-aset keuangan negara yang telah diambil pelaku-pelaku korupsi.

³Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi, Edisi Ringkas, Transparency Internasional Indonesia, Jakarta 2003, hal. 2

Selain mengatur tentang adanya penindakan pidana berupa penjatuhan pidana badan (penjara), berdasarkan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38 B dan Pasal 38 C UU PTPK 1999 yang telah di rubah dan ditambah UU PTPK 2001 juga diatur mengenai tugas Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan perdata. Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi seberat-beratnya namun yang lebih penting adalah untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah diambil oleh pelaku korupsi. Selain itu bertujuan kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian kebijakan sosial melalui sarana penal haruslah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dicapai melalui sarana penal yakni pengembalian keuangan negara yang telah diambil oleh pelaku korupsi melalui uang pengganti.

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut UU Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kedudukan dan peranan Kejaksaan sesuai dengan sistem pemerintah berdasarkan UUDNRI 1945, maka dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah di rubah dan ditambah UU Kejaksaan, tugas kejaksaan semakin komplek. Di samping kedudukannya sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, juga menetapkan tugas dan wewenang Kejaksaan

antara lain di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah, bidang ketertiban dan ketenteraman umum serta tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

Di samping itu adanya asumsi-asumsi bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan yang sebatas dalam perkara pidana saja, yaitu sebagai penuntut umum dan tidak tergambar adanya tugas lain berdasarkan Undang-undang seperti tugas perdata dan tata usaha negara belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk dapat duduk sebagai tergugat atau penggugat, mewakili negara atau pemerintah ataupun mewakili masyarakat adalah tugas untuk menuntut secara perdata dalam pengembalian uang pengganti perkara korupsi. Sebab apabila terdakwa tidak di tuntutan secara perdata untuk pengembalian uang yang di korupsi, setelah perkara pidananya putus dan berkekuatan hukum tetap, terdakwa telah keluar dari menjalani hukuman, mereka akan sepuas-puasnya dapat menikmati hasil korupsi yang telah dilakukan. Di samping itu uang hasil korupsi disimpan di bank untuk menghindari tuduhan korupsi.

Tugas dan wewenang Kejaksaan secara umum diatur dalam UU Kejaksaan:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan penuntutan dan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimuainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau

meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik.

2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jaksa dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dikenal dengan Jaksa Pengacara Negara
3. Dalam bidang Ketertiban dan Ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan atau mempunyai tugas dan wewenang Kejaksaan bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hubungannya dengan pemberantasan korupsi, sesuai dengan UU PTPK 1999 yang telah di rubah dan ditambahkan UU PTPK 2001, terdapat beberapa pasal yang menerangkan bahwa bahwa Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan secara perdata, yaitu :

- a. Pasal 32 ayat (1) UU PTPK 1999 : dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- b. Pasal 32 ayat (2) UU PTPK 1999 : putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

- c. Pasal 33 UU PTPK 1999 : dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
- d. Pasal 34 UU PTPK 1999 : dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan disidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
- e. Pasal 38 B ayat (2) UU PTPK 2001 : dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda seseorang tersebut dirampas untuk negara.
- f. Pasal 38 C UU PTPK 2001 : apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya.

Tindakan Jaksa Selaku Pengacara Negara dalam menuntut pengembalian uang pengganti dapat dilakukan bersamaan waktu dalam melakukan tuntutan pidana atau dapat dilakukan dengan cara menggugat terdakwa dalam acara perdata di pengadilan, dan berdasarkan bunyi pasal tersebut diketahui bahwa dalam peraturan perundang-undangan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diberlakukan sistem peradilan pidana saja, tapi juga dijelaskan untuk pengembalian kerugian negara, peraturan perundang-undangan memerintahkan dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan perdata.

Jaksa Agung Republik Indonesia dalam rapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjelaskan data uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi sampai Agustus 2007 seluruhnya Rp.11.034.420.985.774,20 dan USD 301.451.800,00. Dari jumlah tersebut dibayar oleh terpidana ke kas negara, Departemen, BUMN, dll sebesar Rp. 2.611.096.751.675,83 atau sebesar 23,66%, diganti dengan penjara oleh terpidana sebesar Rp.122.241.802.125,67 atau sebesar 1,11% dan USD 16,800.00, penanganannya dilimpahkan ke Datun untuk digugat secara perdata sebesar Rp. 1.420.231.415.028,69 atau sebesar 12,87% dan USD 189,580,000.00. sisa uang pengganti yang belum tertagih sebesar Rp. 6.880.085.016.945,01 atau sebesar 62,36% dan USD 111,855,000.00.⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat terlihat jelas bahwa para tersangka atau terdakwa atau terpidana korupsi lebih memilih untuk menjalani hukuman badan dibanding membayar kembali kerugian negara karena jaksa hanya bertindak

⁴Jawaban Jaksa Agung RI dalam rapat dengan pendapat dengan komisi III DPR RI, Agustus 2007 tentang uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, hal.16

sebagai penyidik ataupun penuntut umum saja. Sedangkan jaksa juga dapat bertindak atau mempunyai tugas dan wewenang sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara atau aset-aset keuangan negara yang telah diambil oleh pelaku-pelaku korupsi.

Atas dasar problematik yang di kemukakan di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dengan judul yaitu : “Wewenang Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Uang Pengganti Perkara Tindak pidana Korupsi” , maka untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan pengertian terhadap permasalahan yang terkandung dalam judul, maka bermaksud memberikan batasan pengertian dari beberapa istilah yang ada dalam judul. Di samping itu agar penulisan skripsi ini jelas. Sehingga tidak menimbulkan pandangan yang berbeda dalam pembahasan yang terlalu luas, serta dapat dengan mudah mengetahui ruang lingkup dari pembahasan yang akan di kemukakan.

Adapun yang dimaksud dengan “Wewenang” adalah hak yang melekat pada jabatan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat terlaksana dengan baik. “jaksa pengacara negara” adalah menunjuk kepada kedudukan Kejaksaan berdasarkan Undang-undang untuk menjadi penggugat ataupun tergugat selaku wakil Negara/Pemerintah dan masyarakat di sidang pengadilan. Sedangkan pengertian “Dalam Pengembalian Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi” menunjuk pengertian UU PTPK 1999 yang telah di rubah dan ditambah UU PTPK 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

bukan hanya untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi seberat-beratnya namun yang lebih penting adalah untuk mengembalikan kekayaan Negara yang telah diambil oleh pelaku korupsi selain itu bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi mempunyai kewajiban Hukum untuk mengembalikan uang pengganti dari uang Negara yang telah dirugikan yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan tidak dibayarnya uang pengganti oleh terpidana sangat berpengaruh terhadap keuangan dan perekonomian negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengembalian uang pengganti terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana prosedur pengembalian kerugian negara sebanyak-banyaknya oleh Jaksa Pengacara Negara melalui gugatan perdata ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Kejaksaan Republik Indonesia menjalankan wewenang, tugas, fungsi dan perannya dalam pengembalian uang pengganti terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi.

2. Untuk mengetahui prosedur pengembalian kerugian negara sebanyak-banyaknya oleh Jaksa Pengacara Negara melalui gugatan perdata.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Setelah membaca dan menganalisa karya penulisan ini, diharapkan dapat menambahkan dan meningkatkan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum acara perdata sebagai pedoman keilmuan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi instansi (Kejaksaan)

Sebagai bahan untuk mendukung pembinaan, pelayanan hukum tentang tugas, wewenang dan peran Jaksa sebagai Pengacara Negara khususnya bagi instansi Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan masukan/pengetahuan kepada masyarakat mengenai mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara sebanyak-banyaknya yang dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara sehingga proses pengembalian keuangan negara bisa dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai prosedur. Selain itu diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat terutama terutama di kalangan akademisi, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia juga mempunyai tugas sebagai Pengacara Negara

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya penuntut umum saja.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap bahan yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut⁵ :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul “Wewenang Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi” ini adalah menggunakan jenis atau metode penelitian Yuridis-Normatif yaitu suatu penelitian untuk mengkaji ketentuan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menitikkan beratkan pada hukum positif. Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat ed. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta tahun 2007, hal.1

⁶Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal.35

dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁷

1.5.2 Pendekatan Masalah

Untuk memecahkan masalah yang di kemukakan dalam penelitian ini maka terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statuta Approach*), dilakukan dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dikaji.

b. Pendekatan Konsep

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, maka dapat dikembangkan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum. Oleh karena itu pendekatan konsep atau *Conceptual Approach* memang banyak beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan secara kasuistis (*Case Approach*), dilakukan dengan menganalisa kasus dan gugatan perdata yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara yang mewakili pemerintah, dalam skripsi ini peneliti melampirkan contoh gugatan perdata yang diajukan oleh Jaksa

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2011, "Penelitian Hukum", cetakan ke-7, Kencana, Jakarta, hal.69

Pengacara Negara (sebagai Penggugat), berdasarkan Perkara Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor.24/Pdt.G/2008/PN.Kpj

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUH Perdata);
- d. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor.24/Pdt.G/2008/PN.Kpj
- h. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 Tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
- i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 jo Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- j. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP)

Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara;

- k. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan untuk membantu kelengkapan dari bahan hukum primer, yakni berupa literatur hukum, artikel dalam berbagai majalah atau jurnal hukum, makalah yang disampaikan dalam diskusi maupun seminar hukum, harian surat kabar, website di internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang sudah terkumpul lalu diinventarisasi dan dikumpulkan serta disesuaikan dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam bab pembahasan tersebut di analisis menggunakan bahan hukum primer dan menggabungkan pengertian-pengertian, asas-asas hukum, dasar-dasar hukum yang terdapat pada literatur, peraturan perundang-undangan dan melakukan analisis terhadap Gugatan Perdata yang dilampirkan oleh peneliti skripsi ini. Setelah rumusan masalah dibahas dalam bab pembahasan maka dibuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan tersebut.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah didapatkan diinventarisasi dan diidentifikasi, kemudian dilakukan sistematisasi secara keseluruhan terhadap bahan hukum yang ada yang menyangkut materi penelitian skripsi ini, baik yang menyangkut tentang Wewenang Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dikaitkan dengan Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia dan Implementasinya, proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap teori-teori, doktrin-doktrin dan bahan rujuk lainnya. Tahapan-tahapan inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi dilakukan untuk mempermudah pengkajian dari materi penelitian skripsi ini. Langkah berikutnya adalah analisis dengan menggunakan penelitian sistematis teleologi.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isinya maka secara garis besar sistematikanya dibagi menjadi empat kelompok yaitu :

Bab I pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, yang berisi : jenis penelitian, metode pendekatan, sumber hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan sumber hukum, dan sistematika skripsi.

Bab 2 akan membahas mengenai tinjauan pustaka penelitian tentang, yang bersisi : tinjauan umum gugatan perdata dalam pengembalian uang pengganti perkara korupsi (dasar hukum pengajuan gugatan, dasar hukum kejaksaan selaku

pengacara negara) dan pembahasan masalah (gugatan ganti rugi dalam perkara korupsi, wewenang jaksa pengacara negara, langkah kejaksaan dalam pengembalian uang pengganti).

Bab ke 3 merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah mengenai kasus posisi, pertimbangan hukum, analisis dalam pengembalian uang pengganti perkara korupsi.

Bab ke 4 sebagai bab penutup berisi kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah dan saran.